



PENETAPAN

Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SAPRONI bin SAIDI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Rajawali Gg.IV, Banjar Dauh Pala Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tanggal 25 Agustus 2017 Register Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Tbnan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : MUHAMMAD AGUNG MAULANA binti SAPRONI
Tempat,Tanggal lahir : Tabanan, 09 Nopember 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Tempat kediaman di : Jalan Rajawali, Gg. IV, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
Status : Perjaka
dengan calon isterinya :
Nama : SITI NUR AISAH RAHMAWATI binti SUGIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 22 September 1999

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang Bakso

Tempat kediaman di : Jalan Anggrek Gg. VIII, Banjar Tunggal Sari, Desa
Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Tabanan;

Status : Perawan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana Surat Penolakan KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Nomor : B-107/Kua.18.08.1/Pw.01/08/2017, tanggal 16 Agustus 2017. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/bulan Begitu pula dengan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan apabila pernikahan tersebut akan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama MUHAMMAD AGUNG MAULANA dengan calon isterinya bernama SITI NUR AISAH RAHMAWATI binti SUGIANTO;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon beserta anak Pemohon juga calon istri anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa didepan persidangan anak Pemohon (Muhammad Agung Maulana) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Muhammad Agung Maulana adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Muhammad Agung Maulana telah lama menjalin hubungan cinta dengan Siti Nur Aisah Rahmawati dan telah bertunangan sejak bulan Juni 2017 dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan Siti Nur Aisah Rahmawati sudah sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa Muhammad Agung Maulana dengan Siti Nur Aisah Rahmawati tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa Muhammad Agung Maulana berstatus jejaka sedangkan Siti Nur Aisah Rahmawati berstatus perawan;
- Bahwa Muhammad Agung Maulana mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa Muhammad Agung Maulana telah meminang/melamar Siti Nur Aisah Rahmawati dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya, maupun kedua orang tua Siti Nur Aisah Rahmawati untuk menjadi suami istri ;
- Bahwa Muhammad Agung Maulana bekerja sebagai pedagang tahu tempe dengan penghasilan rata rata Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa didepan persidangan calon istri anak Pemohon (Siti Nur Aisah Rahmawati) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Siti Nur Aisah Rahmawati telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon (Muhammad Agung Maulana) dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah dilamar pada bulan Juni 2017 sebelum bulan puasa tahun 2017;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Siti Nur Aisah Rahmawati dengan anak Pemohon (Muhammad Agung Maulana) sudah sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama, apalagi saat ini Siti Nur Aisah Rahmawati telah hamil 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Siti Nur Aisah Rahmawati dengan Muhammad Agung Maulana tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa benar Siti Nur Aisah Rahmawati berstatus perawan dan Muhammad Agung Maulana berstatus jejaka ;
- Bahwa Siti Nur Aisah Rahmawati mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik;
- Bahwa benar Siti Nur Aisah Rahmawati telah dipinang Muhammad Agung Maulana dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya maupun kedua orang tua Muhammad Agung Maulana untuk menjadi suami istri;
- Bahwa antara Siti Nur Aisah Rahmawati tidak ada paksanaan untuk menikah dengan anak Pemohon (Muhammad Agung Maulana) dan didasari rasa saling mencintai;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan nomor : 350250107580002 tanggal 24 Nopember 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Agung Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan nomor : 4147/II/2007/00 tanggal 05 April 2007 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.02);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Aisah Rahmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan nomor : 1554/IST/2001 tanggal 31 Mei 2001 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.03);
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan (Model N 9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan nomor : B-107/Kua.18.08.1/Pw.01/08/2017, tanggal 16 Agustus 2017 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4);



II. Saksi-saksi :

1. AHMAD RIFA'I bin SUMIDI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales kacangata, tempat kediaman di Perumahan Pesona Rajawali, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak Ipar anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Muhammad Agung Maulana dengan Siti Nur Aisah Rahmawati, akan tetapi umurnya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, karena umurnya masih 17 tahun;
 - Bahwa, saksi tahu Muhammad Agung Maulana telah melamar Siti Nur Aisah Rahmawati dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Siti Nur Aisah Rahmawati;
 - Bahwa, antara Muhammad Agung Maulana dan Siti Nur Aisah Rahmawati dengan tidak mempunyai hubungan mahram yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan sehingga hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sama sama beragama islam;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon tersebut, mampu dan bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
 - Bahwa orang tua calon istri sudah memasrahkan pada keluarga Pemohon untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa, saat ini anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang tahu tempe dengan penghasilan rata-rata Rp. 50. 000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - 2. SULASMI binti GIMIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Rajawali Nomor 46 Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Muhammad Agung Maulana dan Siti Nur Aisah Rahmawati, akan tetapi umurnya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan;
 - Bahwa, saksi tahu dan ikut menyaksikan ada lamaran anak kandung Pemohon (Muhammad Agung Maulana) kepada Siti Nur Aisah Rahmawati dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Siti Nur Aisah Rahmawati;
 - Bahwa, antara Siti Nur Aisah Rahmawati dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka dan sama sama beragama islam;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan 3 bulan dan Siti Nur Aisah Rahmawati saat ini sudah hamil 2 bulan ;
 - Bahwa, saksi yakin anak Pemohon, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik ;
 - Bahwa, saat ini anak Pemohon bekerja sebagai Penjual tahu tempe, dengan pekerjaannya tersebut saksi yakin anak Pemohon dapat menghidupi calon istrinya jika telah menikah;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak ketiga manapun;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan puterinya bernama Muhammad Agung Maulana dan Siti Nur Aisah Rahmawati akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.4 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tabanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Agung Maulana dengan Siti Nur Aisah Rahmawati yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur Aisah Rahmawati, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, mengingat pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Pemohon adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan orang-orang yang berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Agung Maulana dan Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara aquo, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Akta Kelahiran nama Muhammad Agung Maulana, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga kepadanya harus dimintakan dispensasi nikah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama Siti Nur Aisah Rahmawati , manjelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi bernama Ahmad Rifa'i bin Sumidi dan Sulasmi binti Gimin keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan erat dan telah dilamar sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya yang sulit dipisahkan, dan calon isteri anak Pemohon telah hamil, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi mengingat pasal 308 RBg. dikuatkan juga bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan segala fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari Muhammad Agung Maulana dan bermaksud menikahkan anaknya dengan Siti Nur Aisah Rahmawati, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa benar anak laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Agung Maulana dan calon isteri yang bernama Siti Nur Aisah Rahmawati beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan



rohani;

3. Bahwa benar antara Muhammad Agung Maulana dan Siti Nur Aisah Rahmawati tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam;

4. Bahwa benar antara Muhammad Agung Maulana dan Siti Nur Aisah Rahmawati saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang tahu tempe dengan penghasilan rata rata Rp. 50.000,-, perhari dan keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta angka (1) para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena permohonan para Pemohon untuk menikah telah ditolak oleh kantor urusan agama setempat, hal ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta angka (2) dan fakta angka (3) di mana antara Muhammad Agung Maulana dan Siti Nur Aisah Rahmawati tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka majelis menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) dimana antara Muhammad Agung Maulana dan Siti Nur Aisah Rahmawati saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri majelis menilai bahwa calon isteri dan calon suami telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah fiqhiyah qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:



درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) dimana anak Pemohon yang bernama Muhammad Agung Maulana telah bekerja sebagai pedagang tahu tempe dengan penghasilan rata rata Rp. 50.000,-, perhari sehingga sehingga memiliki jaminan dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kelak setelah menikah dan keduanya menyatakan telah siap menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Agung Maulana untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Aisah Rahmawati Binti Sugianto sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama MUHAMMAD AGUNG MAULANA bin SABRONI untuk menikah dengan calon istrinya bernama SITI NUR AISAH RAHMAWATI binti SUGIANTO;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah Awal 1438 Hijriyah, oleh kami ERPAN,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. serta IMDAD, S.HI.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hj E. SUPRIYATI, BA sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

ERPAN,S.H.

Hakim Anggota

IMDAD, S.HI.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. E. SUPRIYATI,BA.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	75.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Keterangan :

1. Salinan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap;
2. Pada hari ini Kamis 14 Setember 2017 Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan Pemohon (**SAPRONI bin SAIDI**);

Panitera,

Supian, SH.